

PEDOMAN SURVEI

HARGA PRODUSEN

GABAH

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA

PEDOMAN SURVEI

HARGA PRODUSEN

GABAH

2019



PEDOMAN SURVEI HARGA PRODUSEN GABAH 2019

Koordinator:

Yunita Rusanti, M.Stat

Editor:

1. Muhammad Firmansyah Rifai, SE, MAB
2. Panca Oktianti, MM
3. Budi Waluyo, S.Si, MM
4. Eka Nuvitasari, SST, M.Si

Penyusun/Penulis Naskah:

Syaichatun Zahroh, S.Si

Gambar Kulit:

Chindy Saktias Pratiwi, SST

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Survei Harga Produsen Gabah 2019 merupakan acuan dan petunjuk bagi petugas lapangan dalam pemantauan harga produsen gabah beserta kualitasnya di daerah. Buku ini menjelaskan tentang tujuan, metodologi, konsep dan definisi, analisis mutu gabah, tata cara pengisian kuesioner, dan sistem penyusunan dan pengiriman laporan yang berkaitan dengan operasional pemantauan harga produsen gabah di lapangan.

Di samping itu, buku ini mencantumkan lokasi sampel kabupaten/kecamatan terpilih survei harga produsen gabah sebagai panduan bagi BPS Propinsi/BPS Kabupaten baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dan ketelitian hasil pelaksanaan di masing-masing daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya kepada seluruh petugas lapangan diucapkan "Selamat Bekerja".

Jakarta, Oktober 2018

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Yunita Rusanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	3
 BAB II METODOLOGI	
2.1. Waktu Pencatatan.....	5
2.2. Penentuan Responden.....	5
2.3. Pemilihan Jenis/Varietas Gabah.....	6
2.4. Pengumpulan Data.....	7
2.5. Lokasi Pencatatan.....	7
2.6. Organisasi Lapangan.....	8
 BAB III KONSEP DAN DEFINISI.....	11
 BAB IV ANALISIS MUTU PEMANTAUAN HARGA PRODUSEN GABAH	
4.1. Peralatan Yang Diperlukan.....	15
4.2. Pengukuran Kadar Air.....	16
4.3. Pengukuran Komponen Mutu Gabah.....	27
4.4. Penghitungan Ekuivalen Hampa/Kotoran dan Harga.....	28

BAB V	PEDOMAN PENGISIAN.....	31
BAB VI	SISTEM PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN.....	43
LAMPIRAN		47

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN

Tabel 1	Pedoman Kelompok Kualitas Gabah	29
Tabel 2	Harga Pembelian Gabah Dalam Negeri Menurut Kualitas	30
Gambar 1	Sistem dan Jadwal Pengiriman Laporan Bulanan HP-G	44
Gambar 2	Sistem dan Jadwal Pengiriman Laporan Mingguan HP-G	45
Lampiran 1	Daftar Sampel Survei Harga Produsen Gabah (HP-G) 2018	49
Lampiran 2	Target Observasi Survei Harga Produsen Gabah 2019 per Provinsi	66
Lampiran 3	Kuesioner Survei Harga Produsen Gabah (HP-G)	69
Lampiran 4	Tabel Patokan Kelompok Kualitas dan Harga Pembelian (HPP) Pemerintah terhadap Kualitas Gabah.....	75
Lampiran 5	SK Instruksi Presiden RI tentang Kebijakan Perberasan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional di bidang tanaman pangan diarahkan pada upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani dalam rangka pembangunan pedesaan secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan strategis berkaitan dengan upaya pengembangan produksi, pembinaan faktor produksi, dan pemantapan kelembagaan berupa dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani.

Tatkala produksi gabah melimpah, terutama pada musim panen raya berlangsung, seringkali timbul berbagai permasalahan di bidang pemasaran. Oleh karenanya, perlu upaya khusus melalui suatu kebijakan guna menjamin adanya kesinambungan peningkatan produksi pangan. Di samping itu, naik turunnya harga beras sebagai kebutuhan pokok sangat mempengaruhi harga komoditi lainnya yang dapat mengakibatkan inflasi atau deflasi yang cukup signifikan. Apalagi dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim yang dapat menyebabkan gangguan produksi, berkurangnya ketersediaan beras dan kenaikan harga beras. Belum lagi dengan adanya dugaan bahwa hasil panen lebih banyak diserap oleh tengkulak dan standar harga pembelian beras oleh pemerintah relatif lebih rendah dibandingkan tengkulak, sehingga permainan harga beras oleh tengkulak dapat merugikan petani. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan informasi tentang penyerapan beras dan harga beras di tingkat penggilingan maupun pasar.

Dalam rangka stabilisasi harga di pasaran dan untuk melindungi tingkat pendapatan petani, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengamankan transaksi harga gabah sehingga terhindar dari permainan harga gabah dan beras oleh para tengkulak. Kebijakan perberasan ini juga diperlukan untuk pengamanan cadangan beras serta penyalurannya. Karena adanya hubungan antara harga gabah yang diterima petani dengan keinginan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi secara makro, *monitoring* harga diharapkan mampu menopang keberhasilan program produksi nasional.

Demikian juga dengan Peran komoditas beras yang sangat strategis telah mendorong Pemerintah untuk berusaha mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan membuat dan melaksanakan kebijaksanaan perberasan melalui inpres no. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Inpres yang mulai dikeluarkan tanggal 17 Maret 2015, mengintruksikan pembelian beras oleh BULOG dalam rangka pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh Pemerintah, dilakukan dengan memperhatikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga pasar yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Undang-undang No. 16/1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban menyediakan statistik dasar. Dengan undang-undang, PP dan Inpres tersebut BPS melalui Subdirektorat Statistik Harga Produsen secara kontinu menyediakan data harga gabah

dengan melaksanakan Survei Harga Produsen Gabah (HPG).

1.2. TUJUAN

Kegiatan survei harga produsen gabah dimaksudkan untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data harga produsen gabah dan kualitas gabah di tingkat petani dan di tingkat penggilingan selama tahun 2019. Informasi harga yang diperoleh di lapangan, digunakan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam rangka pengamanan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hasilnya dapat digunakan sebagai data operasional bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1.3. RUANG LINGKUP

1. Survei harga produsen gabah tahun 2019 dilaksanakan di 30 provinsi di Indonesia *tidak termasuk DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo*.
2. Wilayah pencacahan harga produsen gabah mencakup 172 kabupaten, 383 kecamatan sampel, terdiri dari 273 kecamatan sampel tetap dan 110 kecamatan sampel berpindah (*mobile*).
3. Responden survei harga produsen gabah adalah petani sebagai produsen padi yang melakukan transaksi penjualan gabah.

BAB II

METODOLOGI

2.1. WAKTU PENCATATAN

Pengumpulan data harga produsen gabah dilakukan dengan pencatatan *mingguan* dan *bulanan*. Pencatatan mingguan dilakukan jika terjadi panen raya pada wilayah sampel terpilih. Pada musim panen raya biasanya produksi padi berlimpah dan banyak transaksi penjualan gabah oleh petani. Kondisi ini menjadi penyebab gejolak harga gabah di pasaran, sehingga fluktuasi harga perlu dipantau secara lebih intensif. Secara umum, waktu panen raya berbeda antar lokasi sampel/kecamatan. Informasi tentang panen raya biasanya berasal dari laporan petugas tingkat kecamatan. Sedangkan pencatatan bulanan dilakukan tiap tanggal 10 - 15 tiap bulan. Pencatatan bulanan ini diterapkan pada saat panen raya berakhir atau tidak ada panen.

2.2. PENENTUAN RESPONDEN

Dari 30 provinsi yang menjadi lokasi Survei Harga Produsen Gabah, terpilih 172 Kabupaten yang menjadi sentra produksi padi. Dari 383 kecamatan, terpilih 273 kecamatan sampel tetap yang menjadi sentra produksi padi, disamping itu masih bisa dipilih 110 kecamatan sampel berpindah (*mobile*). Setiap kecamatan sampel, dipilih 3 (tiga) responden yang berasal dari desa berbeda sebagai nara sumber pengumpulan data harga. Responden adalah *petani yang menghasilkan gabah cukup besar menurut ukuran setempat (kemudian diwakili tiga petani yang menjual gabah terbesar di antara petani lain di sekitarnya)*. Diutamakan *petani yang sedang/baru menjual hasil produksi gabah*

sehingga pengambilan sampel lebih mudah karena gabah hasil transaksi belum mengalami perubahan kualitas. Hal ini bertujuan agar Kadar Air (KA) dan Kadar Hampa/Kotoran (KH) yang dicatat mencerminkan keadaan pada saat transaksi terjadi.

Guna memberikan gambaran tingkat harga yang berlaku umum di suatu lokasi sampel, terdapat beberapa hal penting yang **harus dihindari** dalam proses pencatatan adalah sebagai berikut:

1. Petani penderep (buruh tani yang mendapatkan upah panen dalam bentuk gabah/ natura).
2. Petani yang menjual gabah dalam jumlah yang relatif kecil menurut ukuran setempat.
3. Petani yang menjual kepada keluarga/famili/kerabat sendiri.
4. Petani yang menjual secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
5. Petani yang menjual dalam bentuk beras.
6. Petani yang menjual gabah sebelum waktu panen (diijonkan) atau yang diborongkan /ditebaskan.

Catatan: Responden petani diharapkan mereka yang melakukan sistem panen sendiri, kecuali di Provinsi Bali, selain panen sendiri diperbolehkan juga responden petani tebasan apabila memang dominan.

Kabupaten dan kecamatan yang terpilih sebagai sampel ditetapkan oleh BPS Pusat dengan memperhatikan pertimbangan dari BPS Provinsi. Jika tidak menemukan maka dapat diganti dengan kabupaten/kecamatan lain yang dianggap memenuhi kriteria di atas.

2.3. PEMILIHAN JENIS/VARIETAS GABAH

Pada saat pemantauan di lapangan, petugas kemungkinan akan menemui berbagai jenis atau varietas gabah yang dijual petani. Varietas yang pertama ditanyakan adalah varietas yang

paling banyak dihasilkan, kemudian varietas lainnya yang juga dihasilkan oleh petani menurut jumlah atau kuantitasnya.

2.4. PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan meliputi nama responden/desa, kode lokasi tempat dilakukannya pemantauan (kecamatan), data harga transaksi petani, ongkos angkut ke penggilingan terdekat yang melakukan pengadaan, serta kualitas dan varietas gabah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan konsep dan definisi yang berkaitan dengan penentuan responden, pencatatan harga, ongkos angkut dan biaya lainnya, komponen mutu, dan hal lainnya yang berkaitan dengan teknis pencatatan di lapangan.
2. Ketelitian dalam menentukan mutu/kualitas gabah (kadar air dan kadar lainnya) berdasarkan sampel gabah yang dicatat.
3. Data mengenai ongkos angkut gabah dari tempat transaksi petani ke penggilingan terdekat dapat diperoleh dengan cara:
 - a) Menanyakan langsung kepada responden atau petani setempat.
 - b) Apabila petani setempat tidak mengetahui karena belum melakukan pengangkutan ke penggilingan, maka dapat ditanyakan pada pedagang pengumpul/tengkulak setempat.
 - c) Apabila petani dan tengkulak setempat juga tidak mengetahui, maka dapat ditanyakan kepada petugas dari penggilingan setempat.

2.5. LOKASI PENCATATAN

Lokasi pencatatan harga produsen gabah sebanyak 383 kecamatan sampel yang tersebar di 30 provinsi dan dibedakan

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kecamatan sampel tetap (*fixed sample*) sebanyak 273 kecamatan, ditentukan oleh BPS RI berdasarkan masukan Tim Pemantauan Harga Gabah.
2. Kecamatan sampel tidak tetap (*mobile sample*) sebanyak 110 kecamatan, ditentukan oleh BPS Daerah.

Dalam proses penentuan kecamatan terpilih, perlu diperhatikan beberapa kriteria sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Kecamatan tersebut memiliki luas panen yang cukup besar dibandingkan kecamatan lain selama periode pencatatan yang ditetapkan.
2. Kecamatan tersebut memiliki kelebihan produksi yang dapat dijual (*marketable surplus*) paling besar dibandingkan kecamatan lainnya.
3. Pertimbangan lain yang dianggap penting oleh BPS Provinsi/Kabupaten.

Kecamatan yang terpilih sebagai sampel tidak tetap, lokasi pencatatan harga dapat berpindah-pindah, tergantung *marketable surplus* dan perkembangan panennya selama periode pencatatan. Sedangkan kecamatan yang terpilih sebagai sampel tetap oleh BPS RI, jika tidak terdapat transaksi maka dapat diganti dengan kecamatan lain yang dianggap memenuhi kriteria di atas.

2.6. ORGANISASI LAPANGAN

1. Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten bertanggung jawab atas kualitas data pemantauan harga produsen gabah, dan kelancaran pelaksanaan di lapangan dan pengiriman hasilnya ke BPS Pusat/BPS Provinsi.
2. Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi dan Kepala

Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten bertanggung jawab atas pengawasan/pemeriksaan hasil pengumpulan data harga gabah, kebenaran isian, serta pembekalan petunjuk teknis dan operasional secara berkala kepada pencacah dan petugas lapangan lainnya.

3. Pencacah monitoring harga produsen gabah adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) di kecamatan sampel tetap, dan staf BPS Kabupaten yang ditunjuk dari kecamatan sampel tidak tetap.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Pada bab ini diuraikan beberapa istilah yang disertai dengan pengertian atau penjelasan operasional untuk memudahkan dalam identifikasi tiap permasalahan yang dihadapi di lapangan.

PETANI

Orang yang mengusahakan atau mengelola usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan baik sebagai petani pemilik ataupun petani penggarap.

GABAH

Butir hasil tanaman padi (*Oryza Sativa Linnaeus*) yang telah dilepaskan dari tangkainya dengan cara dirontokkan.

HARGA DI TINGKAT PETANI

Harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

BIAYA KE PENGGILINGAN

Keseluruhan biaya pasca panen siap jual dari tempat transaksi di tingkat petani ke lokasi unit penggilingan terdekat. Besarnya biaya ke penggilingan adalah penjumlahan dari ongkos angkut ditambah ongkos lainnya.

- a. *Ongkos angkut* adalah biaya yang ditanggung oleh petani untuk mengangkut gabah dari tempat terjadinya transaksi ke lokasi unit penggilingan terdekat yang melakukan pengadaan gabah. Ongkos ini sudah termasuk biaya bongkar/muat gabah dan sewa

kendaraan.

- b. *Ongkos lainnya* adalah biaya lainnya (*selain ongkos angkut*) yang harus dikeluarkan oleh petani selama perjalanan dari tempat terjadinya transaksi ke lokasi unit penggilingan terdekat, misalnya retribusi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Untuk rincian biaya angkut dan biaya ongkos lainnya, apabila riilnya tidak ada ongkos angkut atau dibawa sendiri oleh petani, maka ongkos angkut harus diimputasi atau diperkirakan (harus ada isian). Akan tetapi ongkos lainnya tidak harus ada isian.

HARGA DI TINGKAT PENGGILINGAN

Harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat. Lokasi terjadinya transaksi gabah menyebabkan perbedaan cara penghitungan harga di tingkat petani dan penggilingan. Kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Bila transaksi gabah antara petani (produsen) dan pembeli terjadi di sawah/gudang petani, maka harga di tingkat penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan perkiraan besarnya biaya ke penggilingan.
2. Bila transaksi gabah antara petani (produsen) dan pembeli dilakukan oleh pihak penggilingan (terjadi di gudang penggilingan), maka harga gabah di tingkat petani adalah harga di tingkat penggilingan dikurangi besarnya biaya ke penggilingan dari lokasi sebelum adanya ongkos angkut pasca panen siap jual.

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP)

Harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan/pembeli kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah dalam SK Inpres. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko

KADAR EKVIVALEN KOTORAN/HAMPA

Total ekuivalen butir hampa dan kotoran yang bercampur dengan gabah.

KELOMPOK KUALITAS DAN KOMPONEN MUTU GABAH

1. KELOMPOK KUALITAS

Berdasarkan Inpres tahun 2015, kualitas gabah dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a) Gabah Kering Giling (GKG)
Gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.
- b) Gabah Kering Panen (GKP)
Gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

2. KOMPONEN MUTU

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan mutu gabah terdiri dari 3 (tiga) komponen masing-masing adalah sebagai berikut :

- a) Kadar Air (KA)
Jumlah kandungan air dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase dari berat basah.
- b) Butir Hampa
Butir gabah yang tidak berkembang secara sempurna akibat serangan hama, penyakit, atau sebab lain sehingga tidak berisi butir beras meskipun kedua tungkup sekamnya tertutup ataupun terbuka. Butir gabah setengah hampa tergolong dalam butir hampa.

c) Kotoran

Segala benda asing yang tidak tergolong bagian dari gabah, misalnya debu, butiran tanah, butiran pasir, batu kerikil, potongan kayu, potongan logam, tangkai padi, biji-bijian lain, bangkai serangga, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori kotoran adalah butir gabah yang telah terkelupas (beras pecah kulit) dan gabah patah.

BAB IV

ANALISIS MUTU

Dalam pemasaran gabah, varietas dan kualitas merefleksikan besaran harga di pasaran. Adapun kualitas ditentukan oleh beberapa komponen mutu, yang relatif dipengaruhi oleh perlakuan sebelum, saat, dan pasca panen ataupun keadaan alam sekitar. Untuk mengantisipasi masalah kualitas, dalam pencatatan data harga dilakukan analisis mutu terhadap komponen kadar air, kadar hampa, dan kadar kotoran. Dalam bab ini dijelaskan peralatan dan tatacara untuk memenuhi analisis mutu gabah.

4.1. PERALATAN YANG DIPERLUKAN

1. Alat uji kelembaban (*Moisture Tester*)
Digunakan untuk mengukur kadar air biji-bijian. Spesifikasi alat uji yang selama ini digunakan memiliki daya baca 0,1%; maksimum volume sampel 240 ml; tingkat akurasi $\leq 0,5\%$; dan suhu operasional 0 - 40°C.
2. Ayakan slot/Larutan alkohol
Digunakan untuk memisahkan butir hampa/kotoran gabah yang akan dianalisis mutunya. Jika ayakan slot tidak tersedia, dapat digunakan larutan alkohol 70% untuk memisahkan butir gabah yang hampa.
3. Baki analisis
Digunakan untuk menampung contoh analisis, sekaligus melakukan analisis pilih tangan.
4. Neraca/timbangan
Digunakan 2 (dua) macam tipe yakni timbangan berkapasitas maksimal 200 gram dengan tingkat akurasi 0,1 gram dan

berkapasitas maksimal 2,5 kg dengan tingkat akurasi 0,2 gram jika sampel dalam jumlah relatif besar.

5. Pinset

Digunakan sebagai alat bantu analisis pilih tangan, misalnya mengambil atau memisahkan komponen mutu kotoran.

6. Piring kecil

Digunakan untuk menampung tiap komponen mutu yang telah dipilih dari baki analisis.

7. Sendok

Digunakan sebagai alat bantu pengambilan contoh/sampel pada saat penimbangan komponen mutu.

8. Kantong plastik

Digunakan untuk menampung sampel dan komponen mutu hasil analisis.

4.2. PENGUKURAN KADAR AIR

Pengukuran kadar air gabah hasil panen digunakan alat ukur (*moisture tester*) dengan merek tertentu, yakni Iseki/RIKA, CERA, dan KETT. Mengingat tiap merek relatif memiliki petunjuk penggunaan yang berbeda, maka diuraikan secara singkat dari masing-masing merek sebagai berikut:

1. PENGUKURAN KADAR AIR DENGAN ALAT UJI KELEMBABAN "Iseki/RIKA"

a) Cara menyetel alat

- 1) Bila jarum penunjuk tidak berada pada garis hitam sebelah kiri yang menunjukkan titik nol, aturlah jarum tersebut agar berada pada titik nol dengan cara memutar baut di bawah skala dengan obeng ke kanan atau ke kiri sehingga tepat pada jarum penunjuk.

- 2) Tekanlah tombol merah dan putarlah tombol "ADJ" searah dengan tanda panah, lalu aturlah jarum agar berada pada garis ujung merah pada posisi 19% atau 30%. Bila jarum penunjuk tidak mau bergerak ke garis merah sebelah kanan berarti voltase baterai lemah dan baterai harus diganti. Penyetelan alat ini harus di tempat yang datar/horizontal agar posisi jarum penunjuk betul-betul berada di titik yang dikehendaki.

b) Pengukuran kadar air

- 1) Memutar tombol kadar air
 - ✓ Bila kadar air bahan yang akan kita ukur diperkirakan kurang dari 19%, putarlah tombol kadar air pada posisi 19%.
 - ✓ Bila kadar air bahan yang akan kita ukur diperkirakan lebih dari 19%, putarlah tombol kadar air pada posisi 30%.
- 2) Letakkan contoh gabah yang akan diukur kadar airnya pada piring contoh dengan menggunakan sendok, pinset, atau alat lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan contoh:
 - ✓ Jangan mengumpulkan contoh gabah yang berasal dari tempat lembab.
 - ✓ Dilarang menyentuh contoh gabah dengan tangan.
- 3) Masukkan piring contoh yang sudah terisi gabah ke dalam lubang alat ini sampai pada ujungnya.
- 4) Putarlah tombol pemecah gabah ke arah kanan, searah jarum jam sampai cukup kencang/berhenti.

5) Perhatikan tombol:

- ✓ Bila tombol di tengah berada pada posisi 19%, skala yang dibaca adalah skala bagian bawah.
- ✓ Bila tombol di tengah berada pada posisi 30%, skala yang dibaca adalah skala bagian atas.

6) Koreksilah angka persentase (%) yang tertera dengan angka yang tercetak pada suhu kompensator. Suhu kompensator menunjukkan nilai nol di tengah, di sebelah kanan plus (+) dan di sebelah kiri minus (-).

Contoh 1:

Skala yang tertera	15,2%
Suhu kompensator tercetak (di sebelah kiri)	<u>-0,3%</u>
Kadar air sebenarnya sebelum di seragamkan	14,9%

Contoh 2:

Skala yang tertera	10,4%
Suhu kompensator tercetak (di sebelah kanan)	<u>+0,3%</u>
Kadar air sebenarnya sebelum diseragamkan	10,7%

Pembersih alat

Setiap kali alat-alat tersebut habis dipakai, seperti piring contoh beserta permukaannya, lubang tempat memasukkan piring contoh dan titik kontak baterai harus dibersihkan dengan sikat yang disediakan.

Perhatian:

- 1) Berhati-hatilah pada waktu memutar tombol pemecah gabah. Bila tombol tersebut diputar ke kanan, posisi harus horisontal. Peganglah dengan tangan kiri baik-baik dan putarlah tombol tersebut ke kanan sampai berhenti.
- 2) Berhati-hatilah dalam membaca skala. Karena sesuatu hal, jarum penunjuk yang sangat sensitif ini mungkin sedikit bergeser ke kanan setelah tombol pemecah gabah diputar sampai

berhenti. Untuk mengatasi hal tersebut, *bacalah jarum penunjuk pada saat tidak bergoyang kira-kira sepuluh detik setelah tombol pemecah gabah diputar sampai berhenti.*

3) Suhu udara agar diperhatikan:

- ✓ Alat pengukur kadar air ini, beserta contoh yang akan diukur, jangan diletakkan/digunakan di bawah sinar matahari langsung. Dengan demikian proses pengukuran harus dilakukan di suatu tempat teduh sehingga suhu udara tidak berpengaruh.
- ✓ Suhu pada alat pengukur kadar air dan suhu kompensator harus sama. Sesuaikan pula suhu kompensator dengan udara di sekitar alat pengukur tersebut.

4) Frekuensi pengukuran:

Untuk penghitungan yang lebih akurat, contoh gabah yang akan diukur tidak berasal tidak dari satu tumpukan. Dari pengukuran 3 (tiga) kali hasilnya dirata-ratakan.

5) Untuk mengukur contoh bahan yang mempunyai kadar air tinggi dan contoh bahan yang mempunyai kadar air rendah, harus menggunakan piring contoh yang berbeda demi mencegah pengaruh kelembaban. Bila piring contoh yang sama akan digunakan lagi maka harus dibersihkan dengan kain kering terlebih dahulu.

2. PENGUKURAN KADAR AIR DENGAN ALAT UJI KELEMBABAN "CERA"

Di samping untuk mengukur kadar air gabah, juga dapat digunakan untuk mengukur kadar air palawija, cengkeh, lada, wijen, dan biji-bijian lainnya.

a) Cara menyetel alat

- 1) Putar dan letakkan piring skala (*scale disc*) pada tanda 5 (segi

tiga angka 5) dari skala normal/biasa. Aturlah penunjuk jarumnya agar berada di tengah *indicator scale*, dengan jalan menekan tombol merah dan hitam sekaligus, sambil memutar sekrup yang ada di samping alat ini dengan memakai batang hitam pada tas kulit (lihat *adjustment*). Kemudian tekan sekali lagi tombol merah dan hitam sekaligus. Bila penunjuk jarum tetap pada posisi di tengah berarti alat ini siap dipakai.

- 2) Pengaturan alat biasanya hanya satu kali sehari, tetapi bilamana letaknya sering dipindah-pindahkan alat tersebut harus distel kembali.

b) Pengukuran kadar air

- 1) Timbang contoh gabah seberat 100 gram bila diperkirakan kadar airnya kurang dari 22% dan 65 gram bila diperkirakan kadar airnya lebih besar dari 22%.
- 2) Tuangkan contoh gabah di atas ke dalam lubang di bagian belakang dengan kemiringan 45 derajat.
- 3) Tekan tombol yang hitam saja beberapa kali sambil memutar piring skala agar penunjuk jarum tepat berada di tengah kembali dan baca hasilnya pada piring skala tersebut. Angka yang didapat langsung menunjukkan persentase (%) kadar air gabah yang diukur.
- 4) Kemudian angka persentase ini harus dikoreksi dengan temperatur termometer yang ada di belakang alat ini. Bila temperatur menunjukkan di atas angka nol 0 ($0=30^{\circ}\text{C}$), maka angka persentase tersebut harus dikurangi dengan angka temperatur termometer dan bila di bawah angka nol maka angka persentase yang didapat harus ditambah dengan angka temperatur termometer tadi.

- 5) Untuk mendapatkan angka persentase kadar air yang akurat pengukuran ini perlu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kemudian diambil rata-ratanya.

c) Pengecekan baterai

Letakan piring skala pada angka 6,5 dari skala normal/biasa. Tekan tombol merah dan hitam sekaligus. Bila baterai masih berfungsi dengan baik, maka jarum penunjuk akan menyimpang jauh ke kanan.

d) Cara penukaran batu baterai

Baterai yang digunakan adalah 1,5 volt ukuran AA sebanyak 6 (enam) buah. Lepaskan dua buah skrup besar di bagian bawah alat ini dan ganti batu baterainya dengan melihat penunjuk letak kutub baterai pada bagian bawah Cera Tester.

e) Keterangan tambahan yang perlu diperhatikan

- 1) Menimbang dan menuang contoh biji-bijian harus selalu menggunakan timbangan dan piring timbang yang telah tersedia.
- 2) Setelah contoh biji-bijian dimasukkan ke dalam Cera Tester, alat tersebut tidak boleh diangkat atau digoyang untuk mencegah kemampatan atau kepadatan setelah proses penuangan.
- 3) Harap dijaga agar timbangan dan piring timbang jangan tertukar dengan alat yang lain.

3. PENGUKURAN KADAR AIR DENGAN ALAT UJI KELEMBABAN "KETT"

Di samping untuk mengukur kadar air gabah, alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur kadar air gandum, jagung, terigu, kedelai, kopi, dan beras.

a) Menyetel alat

Langkah pertama adalah menekan tombol “POWER”. Setelah tombol Power ditekan maka akan nampak semua indikator, nomor, nama produk, “TIMES” dan “%” selama kurang lebih 3 detik. Jika tidak nampak semua indikator maka ada permasalahan pada alat ini.

b) Memilih sampel yang akan diukur

Tekan tombol “SELECT” (PILIHAN). Setiap kali tekan tombol ini, akan ada nomor 1 s/d 12 beserta nama sampel yang akan diukur. Pilih menu sesuai dengan yang akan kita analisis/ukur misalnya padi atau beras.

c) Menuang sampel gabah ke dalam mangkok/cangkir sampel

Sebelum menekan tombol selanjutnya pada alat ini, siapkan dulu sampel gabah yang akan diukur. Letakan corong di atas mangkok/cangkir, kemudian tuangkan sampel gabah ke dalam mangkok sampai penuh mengenai corong. Lepaskan corong dengan cara menggeser dari tepi mangkok untuk peres (meratakan permukaan gabah), sehingga sampel gabah pas penuh pada mangkok.

d) Menuang sampel gabah dari mangkok ke dalam alat ukuran

Tekan tombol “MEASURE” (PENGUKURAN). Setelah tombol ini ditekan akan nampak desimal yang menyala. Tidak lama kemudian nampak kata “POUR” (TUANG), saat yang bersamaan tuangkan sampel gabah ke dalam alat ini. Hati-hati dalam menuangkannya, syaratnya sampel gabah harus sama rata di setiap sisi kelilingnya dan waktu menuangkan antara 5 – 6 detik. Setelah sampel gabah tertuang semuanya, tanda desimal kembali menyala 4 kali atau lebih, kemudian akan nampak nilai pengukuran sebagai hasil dari kandungan kadar airnya. Catat hasil pengukuran ini. **Catatan:** jika penuangan sampel gabah tidak

merata di setiap sisi keliling dan kurang atau melebihi dari waktu 5-6 detik, maka hasilnya tidak sesuai dengan prosedur kandungan kadar airnya.

e) Melanjutkan ukuran kelembaban sampel gabah selanjutnya

Jika ingin melanjutkan pengukuran selanjutnya, tuang dulu sampel gabah yang telah diukur, kemudian ikuti langkah seperti di atas dimulai dari butir **c)** (menuang sampel ke dalam mangkok sampel).

f) Tampilkan Nilai Rata-rata

Supaya lebih mendekati keadaan kandungan kadar air yang sebenarnya, lakukan pengukuran sampel gabah/beras sebanyak 3 kali dengan gabah yang berbeda. Usahakan saat pengambilan sampel gabah/beras tidak di satu tempat/karung tetapi menyebar ke tempat/karung lainnya. Setelah tiga kali pengukuran, kemudian tekan tombol “AVERAGE” (RATA-RATA). Setelah tombol “AVERAGE” ditekan akan nampak hasil rata-rata sebanyak 3 kali pengukuran. Catat nilai rata-rata kandungan kadar air ini ke dalam Daftar Kuesioner HPG.

4. PENGUKURAN KADAR AIR DENGAN ALAT UJI KELEMBABAN “JV-010S”

Di samping untuk mengukur kadar air gabah, alat ini dapat digunakan untuk mengukur kadar air kedelai, gandum, jagung, beras, kacang, sorgum, biji wijen, biji bunga matahari, biji semangka, tepung kedelai, tepung kapas, dan sorgum. Langkah-langkah pengukuran kadar air dengan alat uji kelembaban JV-010S sebagai berikut:

a) Menyiapkan alat

Langkah pertama adalah menekan tombol “ON”. Pastikan

baterai telah dimasukkan terlebih dahulu, baterai yang digunakan adalah baterai AA sebanyak 4 baterai. Setelah tombol ON ditekan maka akan nampak kode kategori species pada layar. Jika tidak nampak kode tersebut maka ada permasalahan pada alat ini.

b) Memilih sampel yang akan diukur

Tekan tombol “▼” atau “▲” untuk memilih kode kategori yang akan diukur kadar airnya. Kode P7 untuk Padi, dan P8 untuk Beras. Kode kategori lainnya sebagai berikut :

Kode Kategori	Kategori	Kode Kategori	Kategori
(1)	(2)	(1)	(2)
P1	Padi japonika	P11	Kacang
P2	Kedelai	P12	Sorgum cina
P3	Gandum	P13	Biji wijen hitam
P4	Biji canola	P14	Biji bunga matahari
P5	Jagung	P15	Biji semangka
P6	Jelai	P16	Benih kapas
P7	Padi indika	P17	Tepung kedelai
P8	Beras	P18	Tepung kapas
P9	Jagung biji besar	P19	Minyak canola
P10	Gandum putih	P20	Sorgum

c) Menuang sampel ke dalam tabung silinder

Sebelum menekan tombol selanjutnya pada alat ini, siapkan dulu sampel yang akan diukur, misalkan gabah (pastikan kode P7 yang dipilih). Pengambilan sampel gabah sebaiknya tidak menggunakan tangan, tetapi menggunakan alat, seperti gelas dan sebagainya. Tuangkan sampel beras ke dalam tabung silinder jangan sampai penuh, tetapi hanya sampai tepat di tepi tutup silinder.

d) Menuang sampel dari tabung silinder ke dalam tabung sensor ukur

Letakkan tabung silinder yang telah berisi sampel gabah di atas tabung sensor ukur terlebih dahulu dengan tepat dan pas. Sambil menahan tabung silinder dengan tangan kanan, tekan tombol “Merah” menggunakan tangan satunya agar sampel gabah jatuh seluruhnya dengan merata ke tabung sensor ukur. Setelah gabah jatuh ke tabung sensor ukur maka tidak lama akan muncul angka hasil pengukuran Kadar Air Gabah yang “Pertama”. Catat hasil pengukuran ini. Supaya lebih mendekati keadaan kandungan kadar air gabah yang sebenarnya, pengukuran sebaiknya dilakukan tiga kali dengan sampel gabah yang berbeda. Usahakan saat pengambilan sampel gabah/beras di responden, tidak di satu tempat/karung tetapi menyebar ke tempat/karung sampel lainnya.

e) Melanjutkan ukuran kelembaban sampel selanjutnya

Sebelum melanjutkan pengukuran kedua, tuang dulu sampel gabah pertama dari tabung sensor yang telah diukur. Bersihkan tabung sensor ukur dan tabung silinder dengan kuas pembersih, kemudian ikuti langkah seperti di atas dimulai dari butir **c)** (menuang sampel ke dalam tabung silinder). Lakukan pengukuran kembali sampai sebanyak tiga kali dengan menggunakan sampel gabah yang lainnya.

f) Menampilkan Nilai Rata-rata

Setelah tiga kali pengukuran, kemudian tekan tombol “OK” (RATA-RATA), maka tidak lama akan nampak pada layar hasil pengukuran rata-rata tiga sampel gabah (akan tampil pada layar *Measure Average* dan angka 3 serta hasil pengukurannya). Catat nilai rata-rata kandungan kadar air gabah ini ke dalam Daftar Kuesioner HPG. Pengukuran kadar air sampel gabah telah

selesai. Tekan tombol "OFF", kemudian tuang sampel gabah dan bersihkan tabung silinder maupun tabung sensor ukur dengan kuas pembersih. Masukkan alat ke dalam tas.

5. PENGUKURAN KADAR AIR DENGAN ALAT UJI KELEMBABAN "JV006"

JV006 Smart Grain Moisture Meter adalah alat uji kelembaban bijian portabel yang baru yang dapat menguji 14 jenis kelembaban bijian dengan pembacaan yang cepat, pengoperasian mudah, ukuran saku dan mudah dibawa kemana-mana.

Diagram struktur JV006



Langkah-langkah pengukuran kadar air dengan alat uji kelembaban JV006 sebagai berikut:

a) Menyiapkan Alat

Tekan tombol daya untuk mengaktifkan instrumen ini.

b) Memilih sampel yang akan diukur

Tekan tombol set, LCD akan menampilkan " Select Kind" dan "Adjust moisture". Pada menu "Select kind" tekan set

lagi maka akan muncul 14 macam bijian, lalu pilih sampel bijian yang ingin diuji dengan benar. Lalu tekan set lagi untuk menyimpan, kemudian LCD akan kembali ke mode pengukuran.

c) Menuang sampel ke dalam gelas ukur

Isi sampel biji-bijian ke dalam gelas ukur sampai penuh dan tekan perlahan-lahan dengan penutup sampai LCD menampilkan nilai yang teruji, lalu lepaskan penutupnya.

d) Menampilkan Nilai Rata-rata

Lepaskan penutup dan sampel di dalamnya, dan isi kembali sampel baru (sampel biji-bijian yang sama) untuk diuji. Setelah lebih dari 2 kali tes, tekan tombol SET maka akan menampilkan nilai rata-rata sampel.

e) Koreksi Nilai Kelembaban

Karena perbedaan ukuran dari bijian sedikit berbeda, maka kelembaban bijian mungkin sedikit berbeda, maka dapat menyesuaikannya agar bisa lebih akurat. Tekan tombol SET, dan pilih “Adjust moisture” pilih jenis bijian, dan tingkatkan atau kurangi dengan menekan tombol + atau tombol - , kemudian tekan tombol SET untuk menyimpan dan LCD akan kembali ke mode pengukuran.

Guna mempertahankan ketepatan dan keseragaman dalam pencatatan, keempat alat ukur di atas harus dilakukan kalibrasi (tera ulang) tiap akhir tahun ke BMKG.

4.3. PENGUKURAN KOMPONEN MUTU GABAH

Dalam pengukuran mutu gabah, komponen selain kadar air

adalah kadar hampa yang umumnya terdiri atas *Butir Hampa* dan *Kotoran*.

Tata Cara Pengukuran Persentase Butir Hampa/Kotoran

- a) Gunakan ayakan slot
- b) Timbang sampel gabah yang akan dianalisis kadar hampa/kotorannya sebanyak 100 gram atau 50 gram.
- c) Tuang ke dalam ayakan slot lebar 1.7 mm untuk gabah tipe gemuk (misalnya Cisadane dan sejenisnya); lebar 1,6 mm untuk gabah tipe ramping (misal IR dan sejenisnya).
- d) Tutup dan ayak searah dengan panjang slot selama 2 (dua) menit sambil diputar balik.
- e) Buka tutupnya jika ada potongan atau tangkai daun padi yang panjang/lebar kemudian ambil dengan pinset/tangan dan satukan dengan gabah hampa/kotoran yang lolos dalam wadahnya.
- f) Timbang semua gabah hampa/setengah hampa, potongan batang, tangkai dan daun padi, kotoran, debu, pasir dan kerikil yang lolos pada butir (e) di atas.
- g) Hitung hasil pemeriksaan kadar hampa kotoran, dengan formula:

$$\frac{\text{Berat hampa + kotoran}}{\text{Berat sampel analisis}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

- h) Lakukan minimal 3 kali, lalu ambil rata-ratanya.

4.4. PENGHITUNGAN EKUIVALEN HAMPA/KOTORAN DAN HARGA

Harga gabah ditentukan oleh persyaratan kualitas pembelian pemerintah. Berikut ini diberikan ilustrasi mengenai penentuan harga

gabah di tingkat petani berdasarkan transaksi yang terjadi di lapangan.

Dasar Perhitungan

- 1) Persyaratan kualitas pembelian pemerintah sebagai berikut:
 - Kadar air : maksimum 14,00%
 - Butir hampa & kotoran : maksimum 3,00%
- 2) Tabel HPP menurut kelompok kualitas gabah pada berbagai kadar air dan hampa + kotoran

Sebagai contoh, seorang petani menjual gabah kepada si A dengan harga Rp 4.100,- per kg. Setelah dilakukan pengukuran komponen mutunya diketahui sebagai berikut :

- Kadar air : 15,02 %
- Hampa & kotoran : 4,12 %

Sedangkan penentuan kelompok kualitas, HPP, harga gabah, dan ongkos yang terjadi dari transaksi di atas antara lain sebagai berikut:

- a) Dari tabel kelompok kualitas, gabah yang berkadar air 15,02 % dan kadar hampa/kotoran 4,12%, termasuk kelompok kualitas Gabah Kering Panen (GKP). HPP untuk GKP adalah Rp 3.700,- /Kg di tingkat petani dan Rp 3.750,-/Kg di tingkat penggilingan.

TABEL 1. PEDOMAN KELOMPOK KUALITAS GABAH

Kadar Hampa/ Kotoran (%)	Kadar Air (%)		
	≤ 14,00	14,01 - 25,00	> 25,00
≤ 3,00	GKG	GKP	---
3,01 – 10,00	GKP	GKP	---
> 10,00	---	---	---

Sumber : Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015

**TABEL 2. HARGA PEMBELIAN GABAH DALAM NEGERI
MENURUT KUALITAS**

PERSYARATAN KUALITAS	GKG	GKP	
	Penggilingan	Petani	Penggilingan
Kadar Air Maksimum Kadar Hampa/Kotoran Maksimum	14,00% 3,00%	25,00% 10,00%	25,00% 10,00%
Harga Pembelian Pemerintah / HPP (Rp/Kg) Per 17 Maret 2015	4.600,-	3.700,-	3.750,-

Sumber : Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015

Dari hasil pengumpulan informasi diperoleh keterangan bahwa harga gabah di tingkat petani adalah Rp 4.500,-/Kg, sedangkan biaya ke penggilingan (ongkos angkut + ongkos lainnya) adalah Rp 100,-/Kg, sehingga harga di tingkat penggilingan adalah Rp 4.600,00/Kg. (Rp 4.500,- + Rp 100,-).

- b) Dari informasi di atas, harga gabah baik di tingkat petani maupun tingkat penggilingan tersebut berada di atas HPP, karena melebihi Rp 3.700,-/Kg di tingkat petani dan melebihi Rp 3.750,-/Kg di tingkat penggilingan.

BAB V

PEDOMAN PENGISIAN

Untuk Survei Harga Produsen Gabah tahun 2019 digunakan Kuesioner HP-G, berisi pertanyaan tentang beberapa variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) blok meliputi 1). Keterangan tempat dan periode pencacahan, 2). Keterangan pencacahan, 3). Catatan, dan 4). Hasil pemantauan transaksi gabah.

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tempat/wilayah, bulan dan periode pencacahan.

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat petugas pencacah dan pemeriksa.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan survei dan dianggap penting.

BLOK IV. HASIL PEMANTAUAN TRANSAKSI GABAH

Blok ini digunakan untuk mencatat harga dan karakteristik gabah yang diproduksi dan dijual petani serta karakteristik petani dan situasi panen gabah di sekitar lokasi pencatatan.

Urutan tata cara pengisian kuesioner HP-G antara lain :

1. TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- a) Setiap set kuesioner HP-G dapat digunakan untuk mencatat 1 - 5 responden/petani penjual gabah. Dalam situasi panen raya bisa saja lebih dari 5 responden.
- b) Kuesioner HP-G diisi oleh pencacah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- c) Pengisian kuesioner harus menggunakan pensil hitam.

- d) Isian harus ditulis dengan huruf balok/kapital dengan benar, jelas, dan dapat dibaca.
- e) Isian tidak boleh diisi dengan singkatan.
- f) Pemindahan angka ke kotak yang disediakan harus mengikuti aturan penuh tepi kanan (*right justified*).
- g) Lingkari atau pilih jawaban yang telah tersedia sesuai dengan keadaan di lapangan pada saat observasi, dan kemudian pindahkan kodenya ke kotak di sebelah kanan.

2. CARA PENGISIAN KUESIONER

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN

Rincian (1) s.d (3):

Tuliskan nama Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan dengan huruf kapital/balok, kemudian isikan kodenya pada kotak di bawahnya.

Rincian (4):

Tuliskan bulan pencacahan pada saat observasi dan pindahkan dalam bentuk angka ke kotak di bawahnya.

Rincian (5):

Lingkari salah satu periode pencacahan pada saat observasi dan pindahkan ke kotak di sebelah kanan.

Rincian (6) :

Tuliskan tahun pencacahan pada saat observasi dan pindahkan dalam bentuk angka ke kotak di bawahnya.

Contoh:

Transaksi penjualan gabah dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Pemangkat, April 2019 setelah panen berakhir.

I. KETERANGAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN			
1. PROVINSI	2. KABUPATEN	3. KECAMATAN	4. BULAN
KALIMANTAN BARAT 6 1	SAMBAS 0 1	PEMANGKAT 0 2 0	APRIL 0 4
5. PERIODE PENCACAHAN *) : - Bulanan 0 - Minggu III 3 - Minggu I 1 - Minggu IV 4 0 - Minggu II 2 - Minggu V 5			6. TAHUN 2019 2 0 1 9
*) Lingkari kode dan isikan kode periode pencacahan yang sesuai pada kotak			

Blok II. KETERANGAN PENCACAHAN

Tuliskan nama, NIP, tanggal dan tanda tangan pencacah serta pemeriksa.

Blok III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan survei dan dianggap penting.

Blok IV. HASIL PEMANTAUAN TRANSAKSI GABAH

Blok ini digunakan untuk mencatat harga dan kualitas gabah yang dijual petani pada waktu transaksi di lapangan. Juga dicatat mengenai karakteristik petani, situasi pasca panen, lokasi transaksi dan perkiraan sistem panen tebasan. Keterangan dalam blok ini dapat diperoleh dari petani penjual, pengurus Penggilingan, kelompok tani, pedagang pengumpul, instansi terkait, atau pengamatan pencacah.

Rincian (1): Tahun Pencacahan

Tulis tahun pencacahan pada saat pemantauan.

1. Tahun Pencacahan	2019
---------------------	------

Rincian (2): Kode dan Nama Wilayah Pencacahan

Nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kodenya perlu ditulis ulang di blok ini.

2.	a. Provinsi	KALIMANTAN BARAT	6	1
	b. Kabupaten	SAMBAS	0	1
	c. Kecamatan	PEMANGKAT	0	2

Rincian (3): Bulan Pencacahan

Tulis bulan pencacahan dan kodenya 2 digit.

3.	Bulan Pencacahan	APRIL	0	4
----	------------------	-------	---	---

Rincian (4) : Nomor Responden

4.	Nomor Responden	1	2	3	4	5
----	-----------------	---	---	---	---	---

Isi nomor urut responden sesuai dengan jumlah responden yang dipantau pada survei ini. Apabila jumlah responden lebih dari 5, agar diisi pada kuesioner baru berikutnya dengan dilanjutkan nomor urut respondennya, misal 6,7,...dst.

Rincian (5): Periode Pencacahan

Periode pencacahan diisi dengan kodenya. Untuk contoh di atas pencacahan dilakukan setelah panen raya berakhir, maka periode pencacahannya adalah bulanan dan ditulis kodenya yaitu 0.

5.	Periode Pencacahan	0
----	--------------------	---

Rincian (6): Nama Petani Penjual

Tanyakan nama petani penjual gabah, dan tuliskan pada tempat yang tersedia.

6.	Nama Petani Penjual	ANTON
----	---------------------	-------

Rincian (7): Nama Desa Petani Penjual

Tanyakan alamat (desa) petani penjual gabah tersebut dan tuliskan pada tempat yang tersedia.

7.	Nama Desa Petani Penjual	LONAM
----	--------------------------	-------

Rincian (8): Harga di Tingkat Petani (Rp/kg)

Tanyakan harga gabah yang terjadi pada saat petani melakukan transaksi, tanpa memperhatikan kualitas gabah yang dijual, dan tuliskan harga tersebut pada tempat yang tersedia. Isiannya dibulatkan dua angka di belakang koma dan dalam satuan Rp/Kg.

Contoh:

Harga transaksi antara petani penjual gabah dengan pembeli sebanyak 1 Ton (1000 Kg) sebesar Rp 4.500.000,-. Untuk memperoleh harga di tingkat petani per Kg = $\text{Rp } 4.500.000,- : 1000 = \text{Rp } 4.500,-$

8. Harga di Tingkat Petani (Rp/Kg)	4.500,00
---	----------

Rincian (9): Biaya ke Penggilingan (Rp/kg)

Untuk memperoleh keterangan biaya tersebut tanyakan kepada petani penjual gabah. Jika petani tidak tahu, lakukan pendekatan lain dengan menanyakan langsung ke pengurus penggilingan terdekat yang masih aktif melakukan pengadaan, atau bisa pula kepada pedagang pengumpul/tengkulak setempat yang menjual gabahnya ke penggilingan terdekat. Isiannya dibulatkan dua angka di belakang koma dan dalam satuan Rp/Kg.

- a. Ongkos Angkut,** isian dibulatkan dua angka di belakang koma dan dalam satuan Rp/Kg.

Contoh:

Sewa kendaraan termasuk buruh bongkar muat 1 ton gabah dari tempat terjadinya transaksi ke penggilingan terdekat sebesar Rp.70.000,-. Untuk menghitung ongkos angkut ke Penggilingan = $\text{Rp.70.000,-} : 1000 = \text{Rp } 70,- / \text{Kg.}$

- b. Ongkos Lainnya,** isian dibulatkan dua angka di belakang koma dan dalam satuan Rp/Kg.

Contoh:

Selama mengangkut gabah sebanyak 1 Ton tersebut ditengah jalan

harus bayar retribusi sebesar Rp.10.000,- dan makan + minum sebesar Rp 20.000,-. Untuk menghitung ongkos lainnya = $(Rp.10.000,- + Rp 20.000,-) : 1.000 = Rp 30,- / Kg$.

9. Biaya Ke Penggilingan (Rp/Kg)	100,00
a. Ongkos Angkut (Rp/Kg)	70,00
b. Ongkos Lainnya (Rp/Kg)	30,00

Rincian (10): Harga di Tingkat Penggilingan (R.7 + R.8)

Harga di tingkat penggilingan adalah penjumlahan rincian (7) dan rincian (8), hasilnya tuliskan pada tempat yang tersedia. Dari contoh diatas diperoleh harga di tingkat penggilingan adalah Rp 4.500,- + Rp 100,- = Rp 4.600,-

10. Harga di Tkt Penggilingan (Rp/Kg)	4.600,00
--	-----------------

Rincian (11): Varietas

Tanyakan varietas gabah yang diobservasi, kemudian tuliskan nama varietas tersebut pada tempat yang tersedia. Yang dimaksud dengan varietas adalah nama gabah yang lazim digunakan oleh masyarakat, misalnya IR-64, IR-66, Ciliwung, Ciherang, Cisokan, Pelita, Cisadane, Siam Unus dan sebagainya.

11. Varietas	CIHERANG
---------------------	-----------------

Rincian (12): Kadar Air (%)

Lakukan pengukuran kadar air sebanyak tiga kali dengan alat uji kelembaban, baik merk Rika, Cera, KETT, maupun merk JV010S yang baru, dan setelah itu hasil pengukurannya dirata-ratakan. Tuliskan hasilnya pada tempat yang tersedia. Isiannya dibulatkan dua angka dibelakang koma dan dalam satuan persen.

Contoh: Pada saat observasi dilakukan pengukuran kadar air

sebanyak tiga kali di antaranya:

- Pengukuran pertama = 15,18%
- Pengukuran kedua = 14,50%
- Pengukuran ketiga = 15,38%

Hasil pengukuran = $(15,18 + 14,50 + 15,38) : 3 = 15,02\%$.

12. Kadar Air (%)	15,02
--------------------------	--------------

Rincian (13): Kadar Hampa/Kotoran (%)

Isikan dalam persentase, Kadar Hampa/Kotoran (KH) pada tempat yang tersedia. Isian dibulatkan dalam dua angka di belakang koma.

Contoh:

Dalam penghitungan komponen mutu gabah dihasilkan butir hampa/kotoran = 4,12 %

13. Kadar Hampa/Kotoran (%)	4,12
------------------------------------	-------------

Rincian (14): Kualitas Gabah Hasil Observasi

Isikan kualitas gabah yang dijual petani sesuai dengan hasil observasi, lalu tuliskan kodenya pada tempat yang tersedia. Isian ini merupakan kesimpulan dari hasil analisis mutu pada Rincian (12) dan Rincian (13). Untuk menentukan kualitas gabah dapat dipergunakan *Tabel Harga Patokan Kelompok Kualitas Gabah (Lampiran 3 dan kuesioner HPG)*.

Contoh:

Berdasarkan pada contoh Rincian (12) dan Rincian (13), dapat ditarik garis lurus posisi kadar air 15,02% ke arah kanan pada posisi kadar hampa/kotoran 4,12%. Titik temu dari kedua garis tersebut bersesuaian pada kelompok kualitas gabah. Dalam hal ini, kualitas gabah yang diobservasi adalah **GKP**.

14. Kualitas Gabah Hasil Observasi	
1. GKG 2. GKP 0. Luar Kualitas	2

Rincian (15): Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp/Kg

Isikan harga HPP gabah yang diobservasi dalam Rp/Kg, baik di tingkat petani maupun penggilingan berdasarkan kualitasnya.

Contoh:

Sebagaimana pada contoh di atas bahwa dengan kadar air 15,02% dan kadar hampa/kotoran 4,12%, dapat diketahui bahwa kualitas gabah tersebut berada pada kuadran kualitas Gabah Kering Panen (GKP) dengan HPP di tingkat petani Rp. 3.700,- per kg dan tingkat Penggilingan Rp 3.750,- per kg.

15. Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	
a. Tingkat Petani (Rp/Kg)	3.700,00
b. Tingkat Penggilingan (Rp/Kg)	3.750,00

Rincian (16): Merek *Moisture Tester* untuk Kadar Air

Tuliskan merek Moisture Tester yang digunakan dalam pengukuran kadar air gabah yang dilakukan observasi.

16. Merek <i>Moisture Tester</i> utk Kadar Air	KETT
---	-------------

Rincian (17): Volume Gabah yang Dijual Selama Sebulan/Seminggu (Kg) menurut Periode Pencacahan Point 5

Banyaknya volume gabah yg dijual selama sebulan jika periode pencacahan adalah “Bulanan” atau selama seminggu menurut periode pencacahan “Mingguannya”

17. Volume Gabah yang Dijual Selama Sebulan/Seminggu (Kg) menurut Periode Pencacahan Point 5	100
---	------------

Rincian (18): Luas Lahan yang Diusahakan Tanaman Padi

Tanyakan luas lahan yang diusahakan petani untuk menanam padi pada saat observasi. Pilihlah jawaban yang sesuai, dan tuliskan kodenya pada tempat yang tersedia.

Contoh:

Pada saat observasi, luas lahan yang ditanami padi lebih kurang 12.000 m² (1,2 Ha).

18. Luas Lahan yang Diusahakan <i>1. < ½ Ha 2. ½ - 1 Ha 3. > 1 Ha</i>	3
---	----------

Rincian (19): Status Lahan yang Diusahakan Tanaman Padi

Tanyakan status lahan yang ditanami padi tersebut. Pilihan boleh lebih dari satu dan jumlahkan kodenya serta tuliskan pada tempat yang tersedia.

Contoh :

Status lahan yang diusahakan adalah milik sendiri dan sewa, maka isiannya adalah 3 (1 + 2).

19. Status Lahan yang Diusahakan <i>1. Milik Sendiri 2. Sewa 4. Bebas Sewa</i>	3
--	----------

Rincian (20): Sistem Panenan

Tanyakan sistem panen yang dilakukan responden petani pada saat dilakukan observasi dan tuliskan kode pilihan pada tempat yang tersedia.

20. Sistem Panenan <i>1. Panen Sendiri 2. Tebasan</i>	1
--	----------

Rincian (21): Keadaan Hasil Produksi

Tanyakan keadaan hasil produksi yang dilakukan responden petani ada

saat dilakukan observasi dan tuliskan kode pilihan pada tempat yang tersedia.

21. Keadaan Hasil Produksi <i>1. Baik 2. Sedang 3. Buruk</i>	2
--	---

Rincian (22): Lokasi Transaksi Penjualan

Pilihlah salah satu lokasi sesuai dengan terjadinya transaksi penjualan gabah antara petani dengan pedagang pengumpul / tengkulak atau penggilingan.

22. Lokasi Transaksi Penjualan <i>1. Sawah 2. Rumah 3. Penggilingan 4. Lainnya</i>	1
--	---

Rincian (23): Perkembangan Panen

Tanyakan mengenai perkembangan panen pada saat observasi dilakukan. Penjualan gabah dari penyimpanan/stok dikategorikan tidak ada panen.

23. Perkembangan Panen <i>1. Permulaan 2. Puncak 3. Akhir 4. Tidak ada</i>	3
--	---

Rincian (24): Situasi Jual Beli atau Situasi Pasar

Tanyakan bagaimana situasi jual/beli atau situasi pasar pada saat dilakukan observasi.

24 Situasi Jual Beli <i>1. Ramai 2. Sedang 3. Sepi</i>	2
--	---

Rincian (25): Perkiraan Sistem Panen Tebasan di Kecamatan Pencacahan

Diisi oleh Pencacah, perkiraan persentase sistem panen tebasan di Kecamatan pencacahan.

25. Perkiraan Sistem Panen Tebasan di Kecamatan Pencacahan (%) → (Diisi Oleh Pencacah) 1. Tidak Ada 2. < 25 3. 25 – 50 4. > 50	1
---	---

Rincian (26): Perkiraan Sistem Panen Tebasan di Kabupaten Pencacahan

Diisi oleh kasi Distribusi, perkiraan persentase sistem panen tebasan di Kabupaten Pencacahan.

26. Perkiraan Sistem Panen Tebasan di Kabupaten Pencacahan (%) → (Diisi Oleh Kasi Distribusi) 1. Tidak Ada 2. < 25 3. 25 – 50 4. > 50	2
--	---

BAB VI

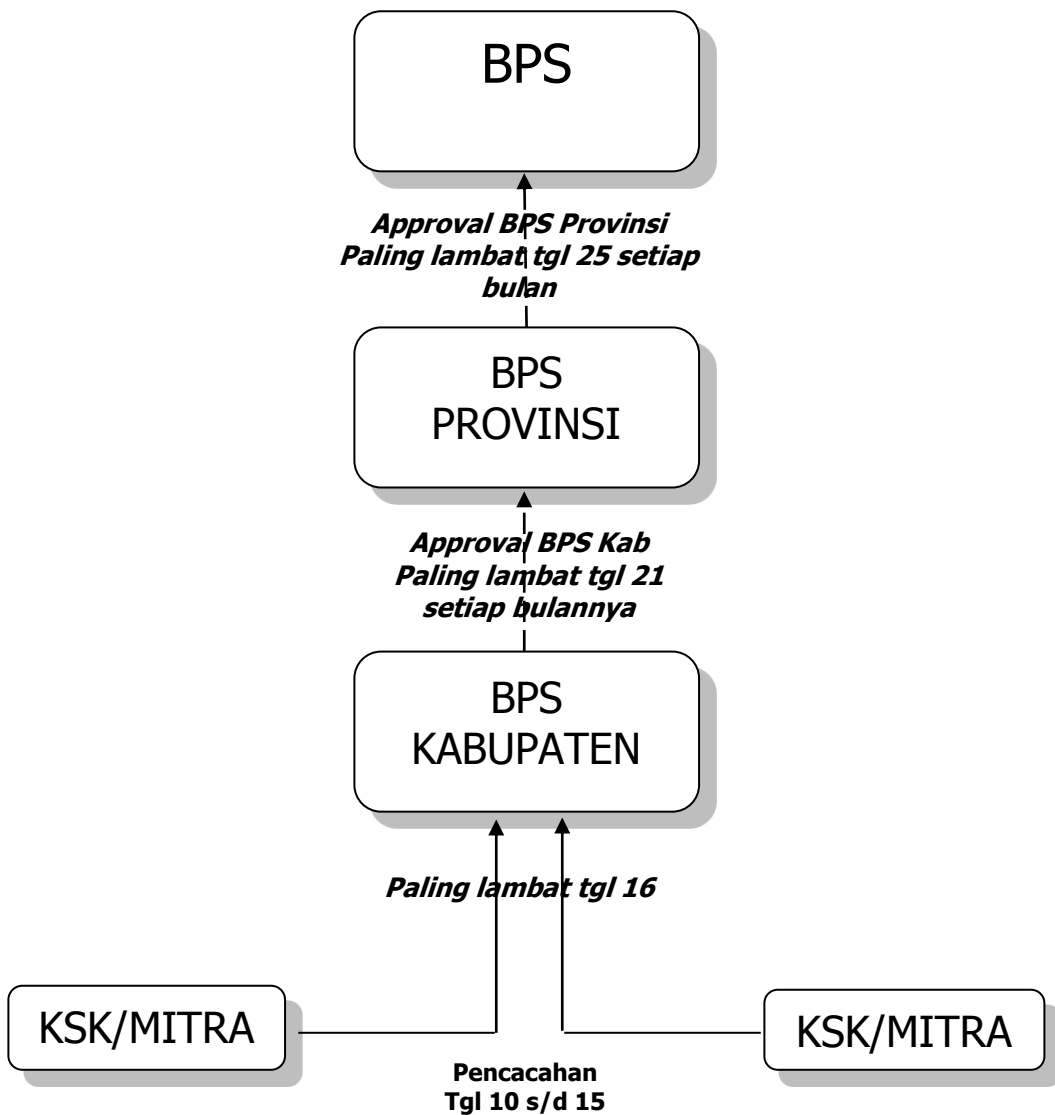
SISTEM PENGIRIMAN LAPORAN

Guna memenuhi standar dimensi kualitas data yang dihasilkan, penyajian laporan secara tepat waktu merupakan hal penting disamping validitas isian data. Faktor kecepatan pengiriman laporan dari daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses mulai dari penyiapan kegiatan, pengolahan, evaluasi, hingga publikasi.

Sistem pengiriman laporan hasil pencatatan Survei HPG ke BPS RI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Petugas pencacah (KSK/Mitra) mengirimkan isian Daftar HPG ke BPS Kabupaten, kemudian BPS Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dan validitas datanya. Dokumen yang telah diperiksa oleh Kasie Statistik Distribusi kemudian dilakukan *entry* data dengan program online <http://pengolahan.bps.go.id/distribusi/shp>. Setelah semua data harga gabah dientry, BPS Kabupaten melakukan *approval* data gabah tingkat kabupaten.
2. BPS Provinsi melakukan pengecekan data entry, kemudian BPS Provinsi melakukan *approval* data gabah tingkat provinsi.
3. Batas waktu *approval* provinsi ditentukan oleh BPS RI. Setelah dilakukan *approval* oleh semua provinsi, maka dilakukan pengecekan data di BPS RI.
4. Jika data dari BPS Provinsi sudah clear maka BPS RI akan melakukan penggabungan data melalui export data ke format excel. Kemudian disusun laporan hasil Survei HPG dalam bentuk tabulasi.
5. Batas waktu *approval* dari BPS Provinsi paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

GAMBAR 1
SISTEM DAN JADWAL PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN HP-G

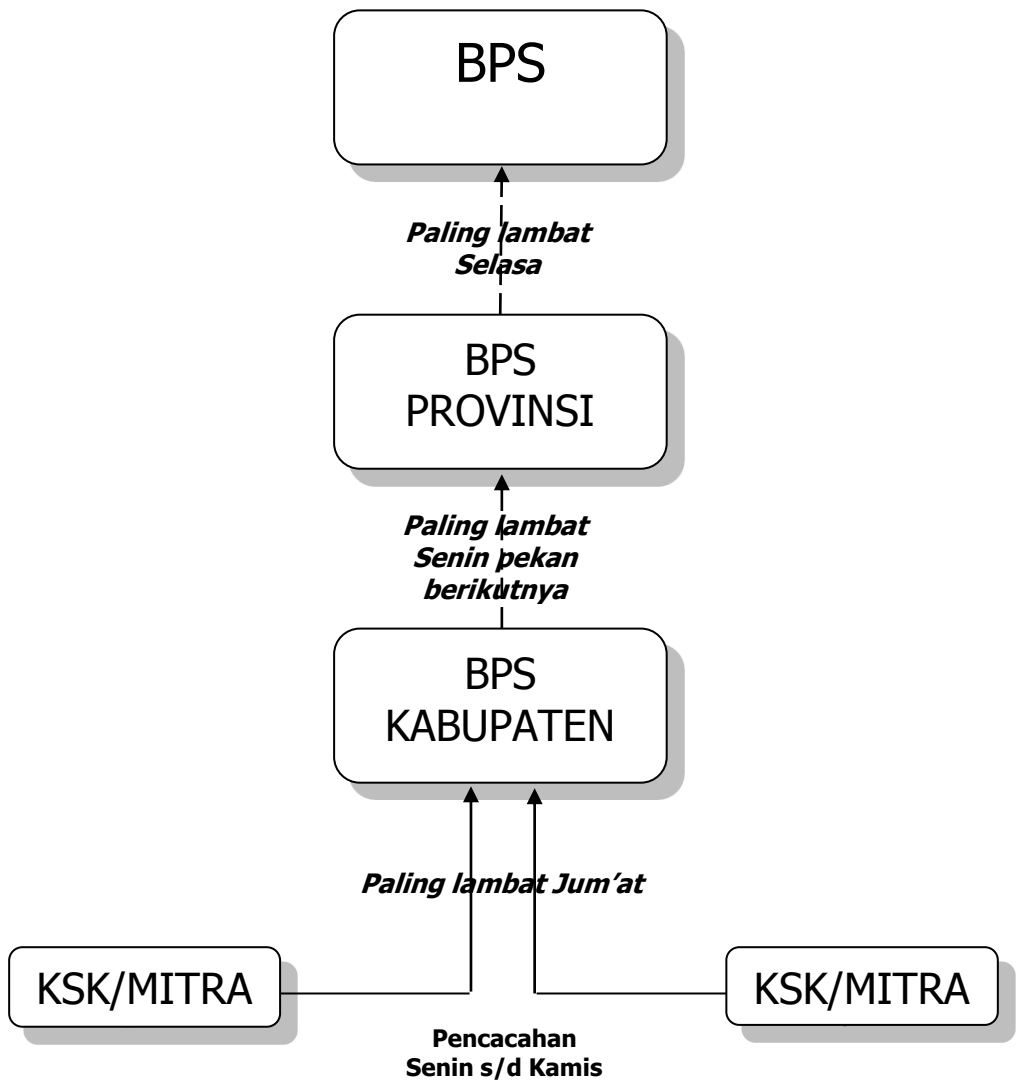


KETERANGAN:

———— = Dokumen/Daftar Isian

----- = *Approval* Hasil Entry

GAMBAR 2
SISTEM DAN JADWAL PENGIRIMAN LAPORAN MINGGUAN HP-G



KETERANGAN:

———— = Dokumen/Daftar Isian

----- = Approval Hasil Entry

LAMPIRAN

DAFTAR SAMPEL

Lampiran 1

**DAFTAR SAMPEL
SURVEI HARGA PRODUSEN GABAH (HP-G) 2018**

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
1	[11] ACEH	1	[05] ACEH TIMUR	[110] PEUREULAK	
				[180] SIMPANG ULIM	
		2	[09] PIDIE	[080] MUTIARA	1
		3	[10] BIREUEN	[080] PEUSANGAN	
		4	[11] ACEH UTARA	[050] MEURAH MULIA	1
		5	[12] ACEH BARAT DAYA	[050] KUALA BATEE	1
		6	[15] NAGAN RAYA	[040] SEUNAGAN	1
		7	[18] PIDIE JAYA	[030] BANDAR DUA	
JUMLAH			7	8	4
2	[12] SUMATERA UTARA	8	[02] MANDAILING NATAL	[050] PANYABUNGAN	
				[080] SIABU	
		9	[03] TAPANULI SELATAN	[010] BATANG ANGKOLA	
		10	[05] TAPANULI UTARA	[080] PAHAEJAE	
		11	[06] TOBA SAMOSIR	[030] BALIGE	
				[072] SIANTAR NARUMONDA	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
2	[12] SUMATERA UTARA	12	[07] LABUHAN BATU	[130] BILAH HILIR	
		13	[08] ASAHAN		1
		14	[09] SIMALUNGUN	[060] TANAH JAWA	1
				[160] SIANTAR	
				[180] PEMATANG BANDAR	
		15	[12] DELI SERDANG	[300] LUBUK PAKAM	1
		16	[13] LANGKAT	[030] SEI BINGAI	
		17	[18] SERDANG BEDAGAI	[060] BANDAR KHALIPAH	
				[081] SEI BAMBAN	
		18	[19] BATU BARA	[010] SEI BALAI	
				[050] AIR PUTIH	
		19	[20] PADANG LAWAS UTARA	[040] PADANG BOLAK	
		20	[23] LABUHAN BATU UTARA		1
JUMLAH			13	17	4
3	[13] SUMATERA BARAT	21	[02] PESISIR SELATAN	[040] LINGGO SARI BAGANTI	1
				[080] BATANG KAPAS	
		22	[03] SOLOK	[080] GUNUNG TALANG	1
				[110] KUBUNG	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
3	[13] SUMATERA BARAT	23	[05] TANAH DATAR	[020] BATIPUH	1
				[040] RAMBATAN	
		24	[06] PADANG PARIAMAN	[020] LUBUK ALUNG	1
				[051] VI. LINGKUNG	
				[060] VII KOTO SEI SARIAK	
		25	[07] AGAM	[020] LUBUK BASUNG	1
				[030] TANJUNG RAYA	
				[080] BASO	
		26	[08] LIMA PULUH KOTA	[020] LUHAK	1
				[050] SULIKI GUNUNG MAS	
		27	[09] PASAMAN	[071] TIGO NAGARI	1
				[121] RAO	
JUMLAH			7	16	7
4	[14] RIAU	28	[03] INDRAGIRI HILIR	[020] RETEH	
		29	[04] PELALAWAN	[040] KUALA KAMPAR	
		30	[05] SIAK	[031] BUNGA RAYA	
		31	[09] ROKAN HILIR	[050] RIMBA MELINTANG	1
JUMLAH			4	4	1

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
5	[15] JAMBI	32	[01] KERINCI	[050] SITINJAU LAUT	2
				[070] AIR HANGAT	
				[071] AIR HANGAT TIMUR	
				[080] GUNUNG KERINCI	
				[081] SIULAK	
		33	[72] KOTA SUNGAI PENUH	[030] SUNGAI PENUH	1
				[040] HAMPARAN RAWANG	
JUMLAH			2	7	3
6	[16] SUMATERA SELATAN	34	[02] OGAN KOMERING ILIR	[010] LEMPUNG	1
				[011] LEMPUNG JAYA	
		35	[05] MUSI RAWAS	[032] SUMBER HARTA	1
				[041] PURWODADI	
		36	[06] MUSI BANYUASIN	[040] SEKAYU	
				[101] LALAN	
		37	[07] BANYUASIN	[060] BANYUASIN I	1
				[100] BANYUASIN II	
		38	[09] OGAN KOMERING ULU	[010] MARTAPURA	1
				[060] BELITANG	
		39	[10] OGAN ILIR		1
JUMLAH			6	10	5

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
7	[17] BENGKULU	40	[03] BENGKULU UTARA	[050] KERKAP	
				[053] HULU PALIK	
				[061] ARMA JAYA	
		41	[06] MUKOMUKO	[032] SELAGAN RAYA	
				[050] LUBUK PINANG	
JUMLAH			2	5	-
8	[18] LAMPUNG	42	[03] LAMPUNG SELATAN	[120] PALAS	1
				[130] PENENGAHAN	
		43	[04] LAMPUNG TIMUR	[120] PURBOLINGGO	
		44	[05] LAMPUNG TENGAH	[050] TRIMURJO	1
				[060] PUNGGUR	
		45	[10] PRINGSEWU	[020] AMBARAWA	1
				[050] GADINGREJO	1
JUMLAH			4	7	4
9	[19] BANGKA BELITUNG	46	[05] BANGKA SELATAN	[030] TOBOALI	3
		47	[06] BELITUNG TIMUR	[020] GANTUNG	2
JUMLAH			2	2	5
10	[21] KEP. RIAU	48	[03] NATUNA	[040] BUNGURAN BARAT	
JUMLAH			1	1	-

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
11	[32] JAWA BARAT	49	[01] BOGOR	[030] PAMIJAHAN	
				[170] JONGGOL	
		50	[02] SUKABUMI	[170] SUKARAJA	
				[200] CISAAT	
		51	[03] CIANJUR	[120] CIBEBER	1
				[170] CIRANJANG	
		52	[04] BANDUNG	[130] CIPARAY	
				[191] KUTAWARINGIN	
		53	[05] GARUT	[220] SUKAWENING	1
				[280] KADUNGORA	
		54	[06] TASIKMALAYA	[190] SINGAPARNA	1
				[210] LEUWISARI	
		55	[07] CIAMIS	[110] LAKBOK	1
		56	[08] KUNINGAN	[100] CIAWIGEBANG	1
		57	[09] CIREBON	[180] KAPETAKAN	1
				[230] GEGESIK	
		58	[10] MAJALENGKA	[180] KERTAJATI	1
				[200] LIGUNG	
		59	[11] SUMEDANG	[120] TOMO	1
		60	[12] INDRAMAYU	[030] GABUS WETAN	1
				[070] WIDASARI	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
11	[32] JAWA BARAT	61	[13] SUBANG	[170] BINONG	1
				[200] PUSAKANAGARA	
		62	[14] PURWAKARTA	[070] BOJONG	1
				[091] PONDOK SALAM	
		63	[15] KARAWANG	[120] RAWAMERTA	1
				[160] PEDES	
		64	[16] BEKASI	[041] CIKARANG TIMUR	1
				[120] SUKATANI	
		65	[17] BANDUNG BARAT	[060] CIPONGKOR	
		66	[18] PANGANDARAN	[090] PADAHERANG	
JUMLAH			18	31	13
12	[33] JAWA TENGAH	67	[01] CILACAP	[080] KEDUNGREJO	
				[100] GANDRUNGMANGU	
		68	[02] BANYUMAS	[030] JATILAWANG	1
		69	[05] KEBUMEN	[070] AMBAL	
				[160] KUWARASAN	
		70	[06] PURWOREJO	[020] NGOMBOL	1
				[070] BANYU URIP	
		71	[08] MAGELANG	[060] DUKUN	
				[170] SECANG	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
12	[33] JAWA TENGAH	72	[09] BOYOLALI	[080] SAWIT	
				[160] ANDONG	
		73	[10] KLATEN	[050] CAWAS	1
				[160] JUWIRING	
		74	[11] SUKOHARJO	[060] BENDOSARI	
				[080] MOJOLABAN	
		75	[13] KARANG ANYAR	[080] KARANG PANDAN	
				[140] KEBAKRAMAT	
		76	[14] SRAGEN	[040] KEDAWUNG	1
				[110] SIDOHARJO	
		77	[15] GROBOGAN	[130] PURWODADI	1
				[160] GODONG	
		78	[16] BLORA	[040] KEDUNG TUBAN	
				[150] KUNDURAN	
		79	[18] PATI	[010] SUKOLILO	1
				[040] WINONG	
		80	[21] DEMAK	[090] DEMPET	
				[100] GAJAH	
		81	[22] SEMARANG	[030] SUSUKAN	
				[070] BANYUBIRU	
		82	[24] KENDAL	[080] KALIWUNGU	
				[120] WELERI	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
12	[33] JAWA TENGAH	83	[27] PEMALANG	[090] TAMAN	
				[100] PETARUKAN	
		84	[28] TEGAL	[060] LEBAKSIU	
				[170] SURODADI	
		85	[29] BREBES	[090] BANJARHARJO	1
				[130] BULAKAMBA	
JUMLAH			19	37	7
13	[34] DI YOGYAKARTA	86	[01] KULONPROGO	[100] NANGGULAN	1
				87	[02] BANTUL
		[080] JETIS			
		[140] SEWON			
		88	[04] SLEMAN	[010] MOYUDAN	1
				[100] KALASAN	
				[130] SLEMAN	
		JUMLAH			3
14	[35] JAWA TIMUR	89	[02] PONOROGO	[080] MLARAK	1
				[120] KAUMAN	
		90	[05] BLITAR	[090] TALUN	
				[140] WLINGI	
		91	[06] KEDIRI	[140] PARE	1
				[160] PLEMAHAN	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
14	[35] JAWA TIMUR	92	[08] LUMAJANG	[060] LUMAJANG	1
				[090] YOSOWILANGUN	
		93	[09] JEMBER	[100] JENGGAHAWAH	1
				[260] SUMBERJAMBE	
		94	[10] BANYUWANGI	[100] GENTENG	1
				[140] SINGOJURUH	
		95	[11] BONDOWOSO	[061] SUMBERWRINGIN	
				[080] WONOSARI	
		96	[13] PROBOLINGGO	[100] GADING	
				[160] KREJENGAN	
		97	[14] PASURUAN	[110] SUKOREJO	1
				[120] PANDAAN	
		98	[16] MOJOKERTO	[070] KUTOREJO	1
		99	[17] JOMBANG	[060] MOJOWARNO	
				[150] TEMBELANG	
		100	[18] NGANJUK	[060] TANJUNGANOM	1
				[130] SUKOMORO	
		101	[19] MADIUN	[010] KEBONSARI	
				[100] MEJAYAN	
		102	[20] MAGETAN	[040] TAKERAN	
				[130] BARAT	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
14	[35] JAWA TIMUR	103	[21] NGAWI	[050] GENENG	1
				[130] KEDUNGGALAR	
		104	[22] BOJONEGORO	[090] KEPOH BARU	1
				[150] KAPAS	
		105	[23] TUBAN	[090] PLUMPANG	
				[100] WIDANG	
		106	[24] LAMONGAN	[070] SUGIO	
				[120] SUKODADI	
JUMLAH		18	35	10	
15	[36] BANTEN	107	[01] PANDEGLANG	[070] MUNJUL	1
				[110] PAGELARAN	
				[160] CIMANUK	
		108	[02] LEBAK	[010] MALINGPING	1
		109	[04] SERANG	[220] KRAMAT WATU	2
JUMLAH		3	5	4	
16	[51] BALI	110	[01] JEMBRANA	[030] MENDOYO	1
		111	[02] TABANAN	[020] KERAMBITAN	1
				[070] PENEDEL	
		112	[03] BADUNG	[040] MENGWI	1
		113	[04] GIANYAR	[010] SUKAWATI	1
				[030] GIANYAR	
		114	[05] KLUNGKUNG		1
115	[07] KARANGASEM		1		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
16	[51] BALI	116	[08] BULELENG	[050] SUKASADA	1
				[070] SAWAN	
JUMLAH			7	8	7
17	[52] NUSA TENGGARA BARAT	117	[01] LOMBOK BARAT	[040] KEDIRI	1
				[050] NORMADA	
		118	[02] LOMBOK TENGAH	[050] KOPANG	1
				[070] JONGGAT	
		119	[03] LOMBOK TIMUR	[040] SIKUR	
				[090] AIKMEL	
		120	[04] SUMBAWA	[050] ALAS	
		121	[07] SUMBAWA BARAT	[040] BRANG REA	
JUMLAH			5	8	2
18	[53] NUSA TENGGARA TIMUR	122	[01] SUMBA BARAT	[060] WAIKABUBAH	
		123	[02] SUMBA TIMUR	[031] KASERA	
		124	[14] ROTE NDAO	[040] ROTE TENGAH	
		125	[15] MANGGARAI BARAT	[030] LEMBOR	
		126	[17] SUMBA BARAT DAYA	[060] WEWEWA TIMUR	
		127	[18] NAGEKEO	[060] AESESA	
JUMLAH			6	6	-

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
19	[61] KALIMANTAN BARAT	128	[03] LANDAK	[040] SENGAH TEMILA	
				[050] MANDOR	
				[070] MEMPAWAH HULU	
		129	[12] KUBU RAYA	[050] KAKAP	
JUMLAH			2	4	-
20	[62] KALIMANTAN TENGAH	130	[02] KOTAWARINGIN TIMUR	[060] MENTAWA BARU / KETAPANG	
		131	[03] KAPUAS	[020] KAPUAS KUALA	1
		132	[09] KATINGAN		1
		133	[10] PULANG PISAU	[020] PANDIH BATU	
		134	[12] BARITO TIMUR	[050] DUSUN TENGAH	
JUMLAH			5	4	2
21	[63] KALIMANTAN SELATAN	135	[01] TANAH LAUT	[030] KURAU	
		136	[03] BANJAR	[020] GAMBUT	1
				[030] KERTAK HANYAR	
		137	[04] BARITO KUALA	[030] MEKARSARI	1
				[110] RANTAU BADAUH	
		138	[05] TAPIN	[030] TAPIN TENGAH	1

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
21	[63] KALIMANTAN SELATAN	139	[06] HULU SUNGAI SELATAN	[030] TELAGA LANGSAT	
				[040] ANGKINANG	
		140	[07] HULU SUNGAI TENGAH	[080] PANDAWAN	1
				[090] BATANG ALAI UTARA	
		141	[08] HULU SUNGAI UTARA	[030] SUNGAI PANDAN	
				[070] AMUNTAI UTARA	
		142	[09] TABALONG		1
		143	[10] TANAH BUMBU	[010] KUSAN HILIR	
		144	[11] BALANGAN	[010] LAMPIHONG	
				[020] BATU MANDI	
JUMLAH		10		15	5
22	[64] KALIMANTAN TIMUR	145	[09] PENAJAM PASER UTARA	[010] BABULU	1
		146	[03] KUTAI KERTANEGARA	[110] TENGGARONG SEBERANG	2
		147	[05] BERAU		2
JUMLAH			3	2	5
23	[71] SULAWESI UTARA	148	[02] MINAHASA	[210] KAKAS	2
				[250] TONDANO TIMUR	
JUMLAH			1	2	2

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
24	[73] SULAWESI SELATAN	149	[02] BULUKUMBA	[010] GANTARANG KINDANG	1
		150	[05] TAKALAR	[040] POLOMBANGKENG UTARA	1
				[051] GALESONG	
		151	[06] GOWA	[010] BONTONOMPO	1
		152	[09] PANGKAJENE KEP.	[060] BUNGORO	1
		153	[08] MAROS	[040] BANTIMURUNG	1
				[041] SIMBANG	
				[050] TANRALILI	
		154	[12] SOPPENG	[020] LALABATA	1
				[030] LILIRIAJA	
		155	[13] WAJO	[080] TANASITOLO	1
		156	[14] SIDENRENG RAPPANG	[020] TELLU LIMPOE	1
				[050] PANCARIJANG	
		157	[15] PINRANG	[020] MATTIROSOMPE	1
				[042] TIROANG	
		158	[17] LUWU	[080] WALENRANG	1
		159	[22] LUWU UTARA	[050] BONE-BONE	
JUMLAH			11	17	10
25	[74] SULAWESI TENGGARA	160	[03] KONAWE		1
		161	[04] KOLAKA		1

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
25	[74] SULAWESI TENGGARA	162	[05] KONAWE SELATAN		1
		163	[11] KOLAKA TIMUR	[040] LADONGI	1
JUMLAH			4	1	4
26	[76] SULAWESI BARAT	164	[02] POLIWALI MANDAR	[030] CAMPALAGIAN	1
				[040] WONOMULYO	
				[050] POLEWALI	
				[051] BINUANG	
		165	[04] MAMUJU	[030] KALUKKU	1
				[031] PAPALANG	
JUMLAH			2	6	2
27	[81] MALUKU	166	[03] MALUKU TENGAH	[142] SERAM UTARA TIMUR KOBİ	1
				[143] SERAM UTARA TIMUR SETİ	
JUMLAH			1	2	1
28	[82] MALUKU UTARA	167	[02] HALMAHERA TENGAH	[031] WEDA SELATAN	
		168	[06] HALMAHERA TIMUR	[030] WASILE	
JUMLAH			2	2	-

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN	KECAMATAN SAMPEL	
				TETAP	TIDAK TETAP
29	[91] PAPUA BARAT	169	[07] SORONG	[170] AIMAS	
JUMLAH			1	1	-
30	[94] PAPUA	170	[01] MERAUKE	[040] MERAUKE	
		171	[03] JAYAPURA	[160] NIMBORAN	
		172	[04] NABIRE	[080] NABIRE	
JUMLAH			3	3	-

LAMPIRAN 2

Target Observasi Survei Harga Produsen Gabah per Provinsi 2019

NO.	PROVINSI	TARGET	
		1 TAHUN	1 BULAN
1	Aceh	648	54
2	Sumatera Utara	1140	95
3	Sumatera Barat	1512	126
4	Riau	180	15
5	Jambi	360	30
6	Sumatera Selatan	600	50
7	Bengkulu	60	5
8	Lampung	576	48
9	Kepulauan Bangka Belitung	60	5
10	Kepulauan Riau	36	3
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	2808	234
13	Jawa Tengah	1368	114
14	DI Yogyakarta	720	60
15	Jawa Timur	3240	270
16	Banten	720	60
17	Bali	1080	90
18	Nusa Tenggara Barat	636	53
19	Nusa Tenggara Timur	180	15
20	Kalimantan Barat	324	27
21	Kalimantan Tengah	372	31
22	Kalimantan Selatan	996	83
23	Kalimantan Timur	144	12
24	Kalimantan Utara	-	-
25	Sulawesi Utara	252	21
26	Sulawesi Tengah	-	-
27	Sulawesi Selatan	1572	131
28	Sulawesi Tenggara	144	12
29	Gorontalo	-	-
30	Sulawesi Barat	300	25
31	Maluku	48	4
32	Maluku Utara	48	4
33	Papua Barat	48	4
34	Papua	48	4
J U M L A H		20220	1685

LAMPIRAN KUESIONER

LAMPIRAN 3

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

HP-G

2019

SURVEI HARGA PRODUSEN GABAH KETERANGAN HARGA DAN KUALITAS GABAH

PERHATIAN

1. Tujuan pemantauan adalah untuk mengetahui apakah harga yang terjadi di lapangan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
2. Pemantauan dilakukan pada saat terjadinya transaksi penjualan gabah antara petani penjual dengan pembeli;
3. Pemantauan dilaksanakan bulanan (sekitar tanggal 10-15) atau mingguan (saat panen raya) sekitar hari Senin - Kamis;
4. Hasil survei ini harus sampai di BPS paling lambat tanggal 20 bulan pencacahan / akhir minggu pencacahan, melalui e-mail: shprod@bps.go.id .
5. Kerahasiaan dilindungi Undang-Undang No.16/1997 tentang Statistik

I. KETERANGAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN

1. PROVINSI	2. KABUPATEN	3. KECAMATAN	4. BULAN
..... 	 	 	
5. PERIODE PENCACAHAN *) : - Bulanan 0 - Minggu I 1 - Minggu II 2 - Minggu III 3 - Minggu IV 4 - Minggu V 5			6. TAHUN

*) Lingkari kode dan isikan kode periode pencacahan yang sesuai pada kotak

II. KETERANGAN PENCACAHAN

RINCIAN	1. N A M A	2. N I P	3. TANGGAL	4. TANDA TANGAN
PENCACAH				
PEMERIKSA				

III. CATATAN



BADAN PUSAT STATISTIK - JAKARTA, INDONESIA

No.	URAIAN	IV. HASIL PEMANTAUAN TRANSAKSI GABAH				
1.	Tahun Pencacahan					
2.	a. Provinsi					
	b. Kabupaten					
	c. Kecamatan					
3.	Bulan Pencacahan					
4.	Nomor Responden					
5.	Periode Pencacahan					
6.	Nama Petani Penjual					
7.	Nama Desa Petani Penjual					
8.	Harga Tingkat Petani (Rp/Kg)					
9.	Biaya Ke Penggilingan (Rp/Kg) = (a + b) :					
	a. Ongkos Angkut (Rp/Kg)					
	b. Ongkos Lainnya (Rp/Kg)					
10.	Harga Tingkat Penggilingan (Rp/Kg) = (8+ 9)					
11.	Varietas					
12.	Kadar Air (%)					
13.	Kadar Hampa / Kotoran (%)					
14.	Kualitas Gabah Hasil Observasi (lihat tabel di bawah) 1. GKG 2. GKP 0. Luar Kualitas					
15.	Harga Pembelian Pemerintah (HPP)					
	a. Tingkat Petani (Rp/Kg) --> Tidak diisi jika kualitas GKG					
	b. Tingkat Penggilingan (Rp/Kg)					
16.	Merk Moisture Tester untuk Kadar Air					
17.	Vol. Gabah yg dijual selama sebulan/seminggu (Kg) menurut periode pencacahan point 5					
18.	Luas Lahan yang diusahakan tanaman padi 1. < ½ Ha 2. ½ - 1 Ha 3. > 1 Ha					
19.	Status Lahan yang diusahakan tanaman padi 1. Milik Sendiri 2. Sewa 4. Bebas Sewa					
20.	Sistem Panenan 1. Panen Sendiri 2. Tebasan					
21.	Keadaan Hasil Produksi 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk					
22.	Lokasi Transaksi Penjualan 1. Sawah 2. Rumah 3. Penggilingan 4. Lainnya					
23.	Perkembangan Panen 1. Permulaan 2. Puncak 3. Akhir 4. Tidak Ada					
24.	Situasi Jual Beli 1. Ramai 2. Sedang 3. Sepi					
25.	Perkiraan Sistem Panen Tebasan di Kecamatan Pencacahan (%) --> (Diisi Oleh Pencacah) 1. Tidak Ada 2. < 25 3. 25 - 50 4. > 50					
26.	Perkiraan Sistem Panen Tebasan di Kabupaten Pencacahan (%) --> (Diisi Oleh Kasi Distribusi) 1. Tidak Ada 2. < 25 3. 25 - 50 4. > 50					

TABEL KELOMPOK KUALITAS GABAH

KADAR HAMPA/KOTORAN	KADAR AIR (%)		
	≤ 14,00	14,01 - 25,00	> 25,00
≤ 3,00	GKG	GKP	---
3,01 - 10,00	GKP	GKP	---
> 10,00	---	---	---

Responden dalam survei ini adalah Petani padi yang menghasilkan gabah cukup besar menurut ukuran setempat atau petani yang volume penjualannya terbesar di antara petani-petani lain. Juga diutamakan petani yang sedang/baru menjual hasil produksi gabah, sehingga selain pengambilan sampel gabah tidak mengalami kesulitan juga hasil analisa terutama untuk mengukur Kadar Air harus dilakukan tepat saat terjadi transaksi sehingga belum mengalami perubahan kualitas. Untuk mengukur Kadar Hampa/Kotoran dapat dilakukan di rumah/tempat lain.

Untuk menggambarkan tingkat harga produsen yang berlaku umum di desa tersebut, maka **harus dihindari** pengumpulan data dari:

1. Petani penderep (petani/buruh tani yang mendapatkan upah panen dalam bentuk gabah/natura).
2. Petani yang menjual gabah dalam jumlah yang relatif kecil menurut ukuran setempat.
3. Petani yang menjual kepada keluarga/famili atau kerabat.
4. Petani yang menjual secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.
5. Petani yang menjual dalam bentuk beras.
6. Petani yang menjual gabah sebelum waktu panen (dijonkan) dan yang diborongan (ditebaskan).

Komponen mutu gabah untuk Kadar Hampa/Kotoran, terdiri dari:

1. **Butir hampa:** Butir gabah yang tidak berkembang secara sempurna akibat serangan hama, penyakit atau sebab lain sehingga tidak berisi butir beras walaupun kedua tungkup sekamnya tertutup maupun terbuka. Butir gabah setengah hampa tergolong dalam butir hampa.
2. **Kotoran:** Segala benda asing lainnya yang tidak tergolong bagian dari gabah, misalnya: debu, butir-butir tanah, butir-butir pasir, batu-batu kerikil, potongan kayu, potongan logam, tangkai padi, biji-biji lain, bangkai serangga, hama dan sebagainya. Termasuk dalam kategori kotoran adalah butir-butir gabah yang telah terkelupas (beras pecah kulit) dan gabah patah.

Blok I : KETERANGAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN (Cukup jelas)

Blok II : KETERANGAN PENCACAHAN (Cukup jelas)

Blok III : CATATAN (Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan survei dan dianggap penting).

Blok IV: HASIL PEMANTAUAN TRANSAKSI GABAH

Rincian (1 s.d 4):

Identitas wilayah (provinsi, kabupaten dan kecamatan) dan waktu pencacahan (tahun dan bulan) serta kode nya perlu dituliskan lagi di Blok ini.

Rincian (5):

Periode pencacahan harus dituliskan lagi kodenya pada rincian ini, gunanya sama seperti rincian sebelumnya.

Rincian (9):

Besarnya biaya ke Penggilingan adalah penjumlahan dari ongkos angkut dan ongkos lainnya.

- a. **Ongkos angkut:** Ongkos yang diperlukan untuk mengangkut gabah dari tempat terjadinya transaksi (harga tingkat petani) ke lokasi unit penggilingan terdekat yang melakukan pengadaan gabah. Ongkos angkut disini sudah termasuk biaya buruh bongkar muat gabah ditambah sewa kendaraan. Isiannya dibulatkan dua angka di belakang koma dan dalam satuan Rp/Kg.
- b. **Ongkos Lainnya:** Pengeluaran lainnya selain ongkos angkut yang terjadi selama perjalanan dari tempat transaksi ke penggilingan terdekat, seperti retribusi di jalan, konsumsi dan sebagainya. Isian ini bisa tidak ada (Rp 0,-).

Informasi besarnya biaya ke penggilingan dapat ditanyakan kepada petani setempat, pedagang pengumpul/tengkulak, atau pihak penggilingan terdekat yang melakukan pengadaan gabah.

Rincian (17):

Banyaknya volume gabah yg dijual selama sebulan jika periode pencacahan adalah "Bulanan" atau selama seminggu menurut periode pencacahan "Mingguannya"

Rincian (19):

Pilihan jawaban boleh lebih dari satu, kemudian kode jawaban dijumlahkan. Contoh: Status lahan yang diusahakan adalah milik sendiri dan sewa, maka isiannya adalah 3 (1 + 2).

**LAMPIRAN
TABEL PATOKAN
KELOMPOK KUALITAS**

LAMPIRAN 4

TABEL PATOKAN KELOMPOK KUALITAS GABAH

Kadar Hampa/ Kotoran (%)	Kadar Air (%)		
	≤ 14,00	14,01 - 25,00	> 25,00
≤ 3,00	GKG	GKP	Luar Kualitas
3,01 – 10,00	GKP	GKP	Luar Kualitas
> 10,00	Luar Kualitas	Luar Kualitas	Luar Kualitas

Sumber : Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015

HARGA PEMBELIAN GABAH DALAM NEGERI MENURUT KUALITAS

PERSYARATAN KUALITAS	GKG	GKP	
	Penggilingan	Petani	Penggilingan
Kadar Air Maksimum Kadar Hampa/Kotoran Maksimum	14,00% 3,00%	25,00% 10,00%	25,00% 10,00%
Harga Pembelian Pemerintah / HPP (Rp/Kg) Per 17 Maret 2015	4.600,-	3.700,-	3.750,-

Sumber : Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015

LAMPIRAN
SK INPRES

LAMPIRAN 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN
PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
- KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;

2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELEPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

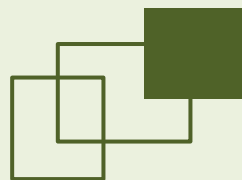
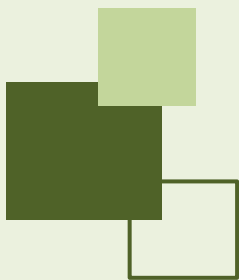
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Soetomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp: +6221 3841195, 3842508, 3810291, Fax. +6221 3857046

Email: bpshq@bps.go.id, Homepage: <http://www.bps.go.id>